

ABSTRAK

Dalam menjalankan jabatan sebagai seorang notaris, notaris yang telah mendapatkan SK dari departemen hukum dan hak asasi manusia dinyatakan sudah sah dalam menjalankan jabatan. SK yang telah diterima dapat menjadi tolak ukur sahnya suatu jabatan dari notaris yang akan membuka kantor atau menjalankan jabatannya dengan nyata, yang menjadi pembahasan yaitu jika notaris tersebut dibawah umur dan telah membuatkan akta. Keabsahan jabatan dan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* atau pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan syarat dan jabatan dari notaris itu sendiri. Sedangkan *Conceptual approach* atau pendekatan dengan menggunakan pendekatan konseptual adalah pendekatan berdasarkan pandangan-pandangan berdasarkan pandangan-pandangan dari para ahli hukum serta doktrin-doktrin yang didapat dalam literatur-literatur yang berhubungan dengan umur sebagai salah satu syarat dari notaris.

Jabatan yang telah diberikan meskipun terdapat adanya kekurangan dalam isi SK yang telah diberikan tetap akan dianggap sah, sebelum adanya pembatalan dari pengadilan dan pencabutan dari pihak yang berwenang. Begitu juga jika notaris tersebut telah membuat akta, akta tersebut tetap akan dianggap sah apabila tidak adanya pembatalan atau pencabutan SK tersebut tidak dibatalkan atau dicabut pada saat SK tersebut di keluarkan.

Kata Kunci : Keabsahan, Umur, Jabatan Notaris